



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/PUU-VI/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Julius Daniel Elias Kaat**, pekerjaan Kepala Desa, beralamat di Jalan Sutoyo Nomor 14, RT. 005/RW. III, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2008 memberi kuasa kepada 1) Hendra K. Hentas, SH., 2) Arifin Singawijaya, SH., 3) Hasahatan Damanik, SH., dan 4) Mira Stephanie, SH., kesemuanya Advokat pada VBL Law Firm, beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 3A, Jalan Melawai Raya B.III Nomor 194 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 13 Mei 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Mei 2008, dengan registrasi Perkara Nomor 15/PUU-VI/2008,

yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Kepala Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa di samping sebagai Kepala Desa, Pemohon juga aktif di kepengurusan partai politik, yaitu sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa.
3. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa telah terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai partai politik.
4. Bahwa saat ini, Pemohon dicalonkan sebagai salah satu bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk daerah pemilihan wilayah Nusa Tenggara Timur oleh partainya.
5. Bahwa sebelum Pemohon aktif dan menjadi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, Pemohon pernah menjalani hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun) 6 (enam) bulan atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.
6. Bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) menyatakan:

*“Bakal calon anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:*

*a.....*

*b.....*

*dst.....*

*g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.*

7. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 tersebut, Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya, karena Pemohon tidak dapat dipilih oleh masyarakat menjadi anggota DPR dalam suatu pemilihan umum.
8. Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 **bertentangan** dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”*
9. Bahwa sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak yang sama untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan turut serta berpartisipasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ikut berpartisipasi untuk menjadi anggota DPR yang merupakan hak yang dijamin secara konstitusional berdasarkan UUD 1945.
10. Dengan demikian, jelas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### **III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan *a quo* adalah dimuatnya ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008, yang berisi persyaratan menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yaitu *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*.

2. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum*".
3. Bahwa menurut pendapat Pemohon, persyaratan yang berbunyi, "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*", mengandung pengertian bahwa seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **kurang dari 5 (lima) tahun**, diperbolehkan menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
4. Bahwa dengan diperbolehkannya seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **kurang dari 5 (lima) tahun** untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang akan dipilih dalam suatu pemilihan umum, maka telah terjadi **kepastian hukum yang tidak adil serta perlakuan yang tidak sama di depan hukum** bagi Pemohon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **5 (lima) tahun atau lebih**.
5. Bahwa persyaratan yang berbunyi, "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*", dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008, menimbulkan **pembedaan** antara seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **5 (lima) tahun atau lebih**, dengan seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **kurang dari 5 (lima) tahun**, atau dengan kata lain persyaratan tersebut memuat kriteria yang membedakan bekas pelaku tindak pidana berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya untuk dapat dipilih dalam pemilihan umum.

6. Bahwa benar, secara umum, salah satu dari standar moral tertentu yang dipersyaratkan bagi setiap orang yang akan memangku jabatan publik bahwa seseorang tersebut tidak pernah dipidana.
7. Bahwa setiap orang yang dijatuhi pidana penjara, baik karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maupun karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun, maka menurut pandangan objektif masyarakat dianggap telah berdosa. Menjadi pertanyaan bagi Pemohon, apakah ada perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil? Bukankah kedua-duanya merupakan dosa?
8. Bahwa syarat *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* untuk memangku jabatan publik mendapat pengecualian, yaitu sepanjang tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (*culpa levis*) meskipun ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih dan tindak pidana karena alasan politik (*vide* Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007).
9. Bahwa kriteria yang berpedoman pada berat atau ringannya ancaman pidana, serta karena kealpaan ringan untuk menentukan persyaratan boleh tidaknya seseorang dipilih dalam suatu pemilihan umum dalam ketentuan UU 10/2008, apabila dihubungkan dalam konteks untuk menentukan standar moral tertentu maka kriteria tersebut menjadi tidak jelas, karena tidak ada satu hipotesa yang dapat menentukan bahwa bekas pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun, atau karena kealpaannya melakukan tindak pidana, memenuhi standar moral tertentu sehingga berhak dipilih dalam pemilihan umum. Bukankah seseorang yang telah selesai menjalani hukuman, maka haknya untuk dipilih dan memilih kembali dipulihkan? Lagipula, prinsip yang berlaku secara umum, pencabutan hak pilih dan hak untuk memilih harus dilakukan oleh pengadilan melalui putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Bahwa kriteria berat-ringannya ancaman pidana, dalam hal ini kurang atau lebih dari 5 (lima) tahun, serta karena kealpaan ringan untuk menentukan seseorang masih memenuhi standar moral tertentu tidak sepenuhnya tepat. Sebagai contoh: seorang guru menampar muridnya yang tidak mengerjakan PR

(pekerjaan rumah), lalu guru tersebut dijatuhi pidana karena melakukan penganiayaan ringan berdasarkan Pasal 352 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun. Setelah selesai menjalani hukuman, guru tersebut mengulangi perbuatannya terhadap orang lain yang mengganggu anaknya dan dijatuhi pidana berdasarkan pasal KUHP yang sama. Menjadi pertanyaan, apakah dia memenuhi standar moral tertentu? Contoh lainnya, dapat dikemukakan sebagai berikut: seorang pemuda ketua karang taruna disebuah lingkungan memimpin aksi demo pemuda menuntut pembongkaran tembok pemisah yang menutup jalan lingkungan setempat, karena tuntutan tidak dipenuhi maka pemuda tersebut bersama-sama dengan teman-temannya sengaja menghancurkan tembok pemisah tersebut. Pemuda tersebut dijatuhi pidana karena melakukan pengrusakkan berdasarkan Pasal 170 KUHP yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun. Setelah selesai menjalannya, beberapa tahun lamanya dia menjadi tenaga pengajar di sebuah universitas. Menjadi pertanyaan, apakah dia memenuhi standar moral tertentu?

11. Bahwa apabila kriteria pernah-tidaknya seseorang dijatuhi pidana diterima sebagai ukuran standar moral tertentu, maka seharusnya kriteria tersebut tidak mendapat pengecualian dengan melihat berat-ringannya ancaman pidana serta karena kealpaan ringan melakukan tindak pidana, melainkan dengan melihat lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan dalam putusan hakim, karena putusan hakim mencerminkan gambaran yang sesungguhnya tentang kesalahan pelaku tindak pidana.
12. Bahwa pembagian mengenai berat/ringan suatu tindak pidana berdasarkan ancaman pidananya, dengan acuan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, sebenarnya hanya dipakai oleh penyidik sebagai salah satu alasan melakukan penahanan terhadap seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, itupun ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, pembagian mana tidak dapat digunakan untuk menentukan standar moral tertentu karena penggunaannya untuk tahap penyidikan, yang masih memerlukan pembuktian di dalam persidangan.
13. Bahwa diperbolehkannya setiap orang yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **kurang dari 5 (lima) tahun** dalam materi muatan UU 10/2008, berarti menimbulkan

ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, sehingga berarti ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945.

14. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 yang berbunyi, "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*", bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum*".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan;
2. Menyatakan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2008, diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya;

Bukti P-3 : Fotokopi *Universal Declaration of Human Rights* PBB tahun 1948;

Bukti P-4 : Fotokopi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Tahun 1966;

Bukti P-5 : Fotokopi Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kecamatan Pulau Pura dan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor;

Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 066/DPW-02/A.1/V/2008 bertanggal 13 Mei 2008.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah menguji konstusionalitas Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

[3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian undang-undang, *in casu* UU 10/2008, terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusny.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dengan demikian agar suatu pihak dapat diterima kedudukan hukumnya dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, pihak dimaksud terlebih dahulu harus menjelaskan:

- (a) kedudukannya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- (b) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas.

[3.6] Menimbang pula, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007,

Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menjelaskan kedudukannya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan bekerja sebagai Kepala Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Pemohon juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi salah satu syarat kedudukan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU MK, oleh karena itu, yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah dalam kedudukan demikian hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008.

[3.8] Menimbang bahwa dalam menjelaskan anggapannya tentang kerugian hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008, Pemohon mengajukan argumentasi sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon akan dicalonkan oleh partainya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah pemilihan wilayah Nusa Tenggara Timur;

- b) Bahwa Pemohon, sebelum aktif dan menjabat sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, pernah menjalani pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*sic!*);
- c) Bahwa Pemohon menganggap Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 merugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 50 ayat (1) UU 10/2008 dimaksud mengakibatkan Pemohon tidak dapat dipilih oleh masyarakat menjadi anggota DPR. Adapun Pasal 50 ayat (1) UU 10/2008 tersebut berbunyi, *“Bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: a. ... g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*;
- d) Bahwa, menurut Pemohon, Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
- e) Bahwa, di samping itu, Pemohon juga menyatakan dirinya mempunyai hak yang sama untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan turut serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ikut serta untuk menjadi anggota DPR yang merupakan hak yang dijamin secara konstitusional berdasarkan UUD 1945.

Dengan demikian, syarat adanya kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.6] di atas, telah terpenuhi.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, baik syarat subjek hukum maupun syarat adanya kerugian hak konstitusional Pemohon telah terpenuhi sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*, oleh karena itu selanjutnya Mahkamah harus memeriksa dan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

## **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa isu konstitusional yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah bertentangan-tidaknya materi muatan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 dengan hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam dalilnya mengenai pertentangan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- a) Dengan persyaratan sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 tersebut berarti seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun boleh menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Menurut Pemohon, hal itu berarti telah terjadi kepastian hukum yang tidak adil serta perlakuan yang tidak sama di depan hukum dalam kaitannya dengan diri Pemohon;
- b) Persyaratan sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 tersebut, menurut Pemohon, membuat kriteria yang membedakan bekas pelaku tindak pidana berdasarkan berat-ringannya ancaman pidana untuk dapat dipilih dalam pemilihan umum. Pemohon membenarkan bahwa secara umum salah satu standar moral yang dipersyaratkan bagi orang yang akan memangku jabatan publik adalah orang tersebut tidak pernah dipidana. Di mata masyarakat, tidaklah ada perbedaan antara “dosa besar” dan “dosa kecil” karena keduanya adalah sama-sama dosa;
- c) Putusan Mahkamah yang mengecualikan kealpaan ringan dan tindak pidana karena alasan politik, menurut Pemohon, dalam konteks untuk menentukan standar moral tertentu, kriterianya menjadi tidak jelas karena tidak ada satu hipotesa yang dapat menentukan bahwa bekas pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun, atau karena kealpaannya melakukan tindak pidana, memenuhi standar moral tertentu sehingga berhak dipilih dalam pemilihan umum. Menurut Pemohon, seseorang yang telah

selesai menjalani hukuman, haknya untuk memilih dan dipilih kembali dipulihkan dan, menurut prinsip yang berlaku umum, pencabutan hak pilih dan hak untuk memilih harus dilakukan oleh pengadilan melalui putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d) Menurut Pemohon, jika kriteria pernah-tidaknyanya seseorang dijatuhi pidana diterima sebagai standar moral tertentu, maka seharusnya kriteria tersebut tidak mendapat pengecualian dengan melihat berat-ringannya ancaman pidana serta kealpaan ringan melainkan dengan melihat lamanya hukuman yang dijatuhkan dalam putusan hakim karena putusan hakim mencerminkan gambaran yang sesungguhnya tentang kesalahan pelaku tindak pidana;
- e) Menurut Pemohon, pembagian mengenai berat-ringannya suatu tindak pidana berdasarkan ancaman pidananya, dengan acuan 5 (lima) tahun atau lebih, sebenarnya hanya dipakai oleh penyidik sebagai salah satu alasan melakukan penahanan terhadap seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP. Hal itu pun dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Pembagian tersebut, menurut Pemohon, tidak digunakan untuk menentukan standar moral tertentu karena penggunaannya untuk tahap penyidikan yang masih memerlukan pembuktian dalam persidangan.

### **Pendapat Mahkamah**

[3.12] Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan *a quo* Panel Hakim telah memberitahukan sekaligus menasihati Pemohon bahwa Mahkamah telah pernah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dengan materi yang serupa dengan permohonan *a quo* dengan amar putusan menyatakan “permohonan ditolak” namun dengan pertimbangan bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Akan tetapi, oleh karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) UU MK, Panel Hakim kemudian telah melaporkan hasil pemeriksaan pendahuluan dimaksud kepada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tanggal 9 Juni 2008. RPH kemudian memutuskan tidak perlu mendengar keterangan DPR maupun

Pemerintah dan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud juga berlaku terhadap permohonan *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon secara substansial tidak berbeda dengan dalil-dalil para Pemohon dalam Perkara Nomor 14-17/PUU-V/2007. Terhadap dalil-dalil tersebut, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, pendirian mana masih tetap relevan dalam perkara ini. Tidak terdapat argumentasi yang secara substansial baru dalam dalil-dalil yang diajukan Pemohon karena pada dasarnya Pemohon hanya mengulangi keterangan para ahli yang diajukan oleh para Pemohon dalam Permohonan Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*. Meskipun demikian, mengingat pentingnya hal ini, Mahkamah memandang perlu menegaskan kembali pendirian dimaksud sebagai berikut:

a) Tentang dalil Pemohon yang menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 tersebut berarti seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun boleh menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Menurut Pemohon, hal itu berarti telah terjadi kepastian hukum yang tidak adil serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dalam kaitannya dengan diri Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon ini Mahkamah berpendapat bahwa keadilan bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Sehingga, justru menjadi tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama. Dalam kasus konkret pada diri Pemohon, yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan penganiayaan berat, jelas berbeda dengan seseorang yang karena kealpaan ringan dijatuhi pidana maupun seseorang yang dipidana hanya karena mengekspresikan sikap atau pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa (*politieke overtuiging*). Sebab, dalam kedua contoh yang disebut terakhir sesungguhnya tidak terdapat elemen

niat jahat (*mens rea*) pada diri pelakunya. Keadaan demikian jelas sangat berbeda dengan perbuatan penganiayaan, lebih-lebih penganiayaan berat (*vide* lebih jauh pertimbangan hukum Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, paragraf [3.16] angka 1). Penganiayaan berat jelas mengandung unsur *mens rea* atau unsur niat jahat. Di samping itu, dari segi kualifikasi tindak pidana, penganiayaan berat juga digolongkan sebagai *mala in se*, yaitu perbuatan yang karena hakikatnya sudah merupakan perbuatan yang dilarang, bukan semata-mata karena undang-undang atau *mala prohibita*. Dengan demikian, Pemohon sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat jelas berbeda dari pelaku kealpaan ringan dan pelaku tindak pidana politik yang hanya karena perbedaan pandangan politik dengan rezim yang berkuasa.

- b) Tentang dalil Pemohon bahwa persyaratan sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 tersebut, menurut Pemohon, membuat kriteria yang membedakan bekas pelaku tindak pidana berdasarkan berat-ringannya ancaman pidana untuk dapat dipilih dalam pemilihan umum. Pemohon membenarkan bahwa secara umum salah satu standar moral yang dipersyaratkan bagi orang yang akan memangku jabatan publik adalah orang tersebut tidak pernah dipidana. Di mata masyarakat, tidaklah ada perbedaan antara “dosa besar” dan “dosa kecil” karena keduanya adalah sama-sama dosa. Terhadap dalil Pemohon ini Mahkamah berpendapat, seandainya pun anggapan Pemohon benar, *quod non*, bahwa masyarakat tidak membedakan antara “dosa besar” dan “dosa kecil” dalam menentukan standar moral tertentu, hal itu tidaklah berarti bahwa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengisi suatu jabatan publik tertentu serta-merta bertentangan dengan UUD 1945 hanya karena (secara hipotetis) ia memuat standar moral yang berbeda dengan apa yang oleh masyarakat dipahami dan diyakini sebagai “dosa”, namun persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut sudah pasti akan bertentangan dengan UUD 1945 jika, di antaranya, memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif, yaitu jika di dalamnya terkandung sifat membedakan orang yang didasarkan atas agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Sifat demikian tidak terdapat dalam ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*.

- c) Tentang dalil Pemohon bahwa dikecualikannya kealpaan ringan dan tindak pidana karena alasan politik, dalam konteks untuk menentukan standar moral tertentu, kriterianya, menurut Pemohon, menjadi tidak jelas karena tidak ada satu hipotesis yang dapat menentukan bahwa bekas pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun, atau karena kealpaannya melakukan tindak pidana, memenuhi standar moral tertentu sehingga berhak dipilih dalam pemilihan umum. Menurut Pemohon, seseorang yang telah selesai menjalani pidana, haknya untuk memilih dan dipilih kembali dipulihkan dan, menurut prinsip yang berlaku umum, pencabutan hak pilih dan hak untuk memilih harus dilakukan oleh pengadilan melalui putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap dalil Pemohon ini Mahkamah penting menegaskan kembali bahwa dikecualikannya seseorang yang pernah melakukan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan mereka yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana politik dalam pengertian *politieke overtuiging* sebagai syarat untuk menduduki jabatan publik **bukanlah** dikarenakan pertimbangan ancaman pidananya, yaitu di bawah lima tahun, melainkan karena tidak terdapatnya sifat jahat atau moralitas kriminal dalam kedua perbuatan dimaksud (*vide* lebih jauh Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, paragraf [3.16] angka 1 dan angka 2).

Selanjutnya, disadari atau tidak, dengan argumentasinya bahwa pengadilanlah yang berwenang mencabut hak pilih seseorang (hak untuk memilih dan hak untuk dipilih), Pemohon sesungguhnya telah mengingkari logika berpikirnya sendiri. Jika Pemohon mengakui bahwa hak pilih (hak untuk memilih dan hak untuk dipilih) dapat dibatasi, bahkan dapat dicabut, oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengapa pembatasan demikian tidak boleh dilakukan oleh undang-undang. Bukankah dalam tradisi *Civil Law*, tradisi hukum yang juga berlaku di Indonesia, undang-undang justru memiliki kedudukan lebih tinggi sebagai sumber hukum, yaitu sebagai salah satu sumber hukum utama (*primary sources of law*), sedangkan putusan pengadilan "hanyalah" berstatus sebagai salah satu sumber sekunder (*secondary sources of law*). Bahkan, status itu pun baru dapat dikatakan ada jika putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kualifikasi sebagai yurisprudensi tetap sebagai akibat tidak diberlakukannya secara mutlak prinsip *res judicata* dan

prinsip *stare decicis* di negara-negara yang menganut tradisi *Civil Law*. Lagi pula, dalam hal-hal tertentu, putusan-putusan pengadilan di negara-negara yang penganut tradisi *Civil Law* lebih merupakan konkretisasi dari sesuatu yang telah diatur dalam undang-undang.

Adapun terhadap dalil Pemohon bahwa seseorang yang telah selesai menjalani pidana, haknya untuk memilih dan dipilih pulih kembali, Mahkamah telah menegaskan dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 yaitu, antara lain, *“Benar bahwa menurut salah satu ajaran pembedaan dikatakan, seseorang yang telah menjalani pidananya, orang yang bersangkutan telah kembali menjadi manusia bebas. Namun harus pula diakui bahwa, secara umum, ukuran yang paling nyata untuk menilai kualitas moral seseorang adalah berdasarkan pernah-tidaknya orang itu melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terbukti dari adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, meskipun benar bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikatakan suatu perbuatan tercela, sebagaimana dialami Bung Karno (Presiden pertama Republik Indonesia) atau A.M. Fatwa (kini Wakil Ketua MPR) yang dijadikan rujukan oleh Pemohon I, hal mana akan dipertimbangkan secara tersendiri pada bagian lain dari putusan ini”*. Adapun mengenai tindak pidana yang dikatakan *“akan dipertimbangkan tersendiri”* dalam putusan Mahkamah tersebut adalah merujuk pada tindak pidana politik yang sebenarnya bukanlah merupakan kejahatan sebab, sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.16] angka 2 Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, *“perbuatan tersebut sesungguhnya merupakan ekspresi pandangan atau sikap politik (politieke overtuiging) yang dijamin dalam sebuah negara hukum yang demokratis namun oleh hukum positif yang berlaku pada saat itu dirumuskan sebagai tindak pidana semata-mata karena berbeda dengan pandangan politik yang dianut oleh rezim yang sedang berkuasa”*.

- d) Tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jika kriteria pernah-tidaknya seseorang dijatuhi pidana diterima sebagai standar moral tertentu, maka menurut Pemohon, seharusnya kriteria tersebut tidak mendapat pengecualian dengan melihat berat-ringannya ancaman pidana serta kealpaan ringan melainkan dengan melihat lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan hakim karena putusan hakim mencerminkan gambaran yang sesungguhnya tentang kesalahan pelaku tindak pidana.

Terhadap dalil Pemohon ini Mahkamah menegaskan kembali bahwa pengecualian sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon bukanlah didasari oleh pertimbangan berat-ringannya ancaman ataupun lamanya pidana dijatuhkan, melainkan karena tidak adanya sifat jahat atau moralitas kriminal sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan pada huruf a) di atas.

- e) Tentang dalil Pemohon bahwa pembagian mengenai berat-ringannya suatu tindak pidana berdasarkan ancaman pidananya, dengan acuan 5 (lima) tahun atau lebih, sebenarnya hanya digunakan sebagai salah satu alasan melakukan penahanan terhadap seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP. Hal itu pun dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Pembagian tersebut, menurut Pemohon, tidak digunakan untuk menentukan standar moral tertentu karena penggunaannya untuk tahap penyidikan yang masih memerlukan pembuktian dalam persidangan.

Terhadap dalil Pemohon ini Mahkamah berpendapat bahwa dalil tersebut tidak relevan, karena pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, juga tidak mendasarkan diri pada persoalan berat-ringannya ancaman atau lamanya pidana dijatuhkan. Lagi pula, berat-ringannya ancaman pidana merupakan hal yang lazim digunakan sebagai faktor pembeda, baik dalam pertimbangan penjatuhan pidana (*strafmaat*) maupun dalam prosedur penahanan (*gronden van rechtmatigheid en gronden van noodzakelijkheid*).

[3.14] Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.13] di atas telah ternyata bahwa tidak terdapat alasan yang mendasar dalam permohonan *a quo* yang membedakannya dengan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, sehingga Mahkamah berpendapat pertimbangan dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, juga berlaku terhadap Permohonan *a quo*. Dengan demikian, Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 harus dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu sepanjang tidak menyangkut kejahatan politik dan sepanjang tidak menyangkut tindak pidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*).

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Bahwa terhadap permohonan yang substansinya sama dengan permohonan *a quo* Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007;

[4.2] Bahwa sejalan dengan konklusi pada angka [4.1] di atas maka Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 pun harus dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 dimaksud adalah konstitusional sepanjang tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan kejahatan politik dalam pengertian perbuatan yang sesungguhnya merupakan ekspresi pandangan atau sikap politik (*politieke overtuiging*) yang dijamin dalam negara hukum yang demokratis namun oleh hukum positif yang berlaku pada saat itu dirumuskan sebagai tindak pidana semata-mata karena berbeda dengan pandangan politik yang dianut oleh rezim yang sedang berkuasa;

#### 5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

##### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, tujuh Juli 2008, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, sepuluh Juli 2008, oleh kami Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, H. Abdul Mukthie Fadjar, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, H. Harjono, H.A.S. Natabaya, Moh. Mahfud MD, H.M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi

oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/  
Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau  
yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Jimly Asshiddiqie**

**ANGGOTA-ANGGOTA**

**ttd.**

**H. Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**H. Harjono**

**ttd.**

**H.A.S. Natabaya**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ttd.**

**H.M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**